Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 11 No. 2, September 2026 (h.791-802)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v11i2.2934

Analisis Penetapan Denda Keterlambatan (Ta'widh) Pada Akad Pembiayaan Syariah Antara Maslahah Dan Riba

Munir
Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Surakarta, Indonesia
Email: alhaqmunir26@gmail.com

Abstract

Late payment charges in Islamic financing raise questions about the boundaries between loss recovery, customer discipline, and additional debt obligations potentially involving riba. This study examines the functions of ta'widh and ta'zir and develops assessment criteria grounded in maslahah and the prohibition of riba. It employs a normative legal research method using a conceptual approach and document analysis. The materials comprise DSN-MUI Fatwas No. 17/2000, 43/2004, and 129/2019, alongside relevant scholarly literature. Analysis involves identifying provisions, categorizing issues, and synthesizing normative arguments. The findings indicate that ta'widh compensates for actual losses, whereas ta'zir disciplines financially capable customers who deliberately delay payment. Neither payment delays nor contractual clauses alone justify imposing these charges. Ta'widh requires evidence linking contractual breach to actual expenditure, while ta'zir requires appropriate targeting and allocation of penalty funds to social purposes. The study proposes five assessment criteria: appropriate targeting, clarity of purpose, verifiable losses, reasonable charges, and accountability in fund utilization. These criteria frame maslahah as protecting institutional and customer interests within Sharia boundaries. The study contributes a normative framework for evaluating late payment policies, although its practical application and effectiveness require empirical investigation.
Keywords*: ta'widh; ta'zir; Islamic financing; maslahah; riba.*

Abstrak

Penetapan biaya keterlambatan dalam pembiayaan syariah menimbulkan persoalan mengenai batas antara pemulihan kerugian, pendisiplinan nasabah, dan tambahan atas utang yang berpotensi mengandung riba. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan ta'widh dan ta'zir serta merumuskan parameter penilaian pembebanannya berdasarkan prinsip maslahah dan larangan riba. Penelitian menggunakan metode hukum normatif berbasis kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan analisis dokumen. Bahan kajian meliputi Fatwa DSN-MUI Nomor 17/2000, 43/2004, dan 129/2019 serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan melalui identifikasi ketentuan, pengelompokan persoalan, dan sintesis argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ta'widh berfungsi memulihkan kerugian riil, sedangkan ta'zir bertujuan mendisiplinkan

nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Keterlambatan dan keberadaan klausul akad tidak dengan sendirinya membenarkan pembebanan keduanya. Ta'widh memerlukan pembuktian hubungan antara wanprestasi dan biaya yang benar-benar dikeluarkan, sementara penerapan ta'zir mensyaratkan ketepatan sasaran dan peruntukan dana sosial. Penelitian merumuskan lima parameter penilaian, yaitu ketepatan sasaran, kejelasan tujuan, keterbuktian kerugian, kewajaran pembebanan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Kelima parameter tersebut menempatkan maslahah sebagai perlindungan kepentingan lembaga dan nasabah dalam batas ketentuan syariah. Kontribusi penelitian berupa kerangka penilaian normatif yang dapat digunakan untuk menelaah kebijakan keterlambatan; penerapan dan efektivitasnya masih memerlukan pengujian empiris.
Kata kunci: ta'widh; ta'zir; pembiayaan syariah; maslahah; riba.

PENDAHULUAN

Pembiayaan syariah menempatkan pemenuhan kewajiban akad sebagai bagian penting dari hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah. Dalam pembiayaan murabahah, pembayaran angsuran sesuai kesepakatan diperlukan untuk menjaga kepastian transaksi dan keberlangsungan pengelolaan dana lembaga. Meskipun demikian, pelaksanaan kewajiban pembayaran dapat menghadapi persoalan keterlambatan dengan penyebab yang berbeda-beda. Sebagian keterlambatan berkaitan dengan perilaku nasabah yang menunda pembayaran meskipun memiliki kemampuan, sedangkan sebagian lainnya berhubungan dengan kesulitan keuangan atau keadaan di luar kendali nasabah. Perbedaan tersebut menuntut mekanisme penanganan yang mempertimbangkan penyebab keterlambatan, tanggung jawab para pihak, serta batas pembebanan yang dibenarkan secara syariah.

Salah satu persoalan dalam penanganan keterlambatan pembayaran adalah penetapan sanksi finansial dan ganti rugi. Di satu sisi, lembaga keuangan memerlukan mekanisme untuk mencegah penundaan yang disengaja dan melindungi haknya ketika terjadi pelanggaran akad. Di sisi lain, pembebanan kepada nasabah perlu dijaga agar tidak berubah menjadi tambahan atas utang yang semata-mata didasarkan pada penangguhan pembayaran. Arief dan Maula (2023) mengkaji penerapan denda keterlambatan angsuran murabahah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 serta menekankan fungsi edukatif dan preventif sanksi. Pembahasan tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan denda dalam kerangka pemenuhan kewajiban, bukan menjadikannya tujuan komersial tersendiri.

Dalam kerangka tersebut, ta'zir dan ta'widh perlu dibedakan karena keduanya memiliki dasar serta konsekuensi yang berbeda. Ta'zir merupakan sanksi untuk mendorong kedisiplinan, sedangkan ta'widh merupakan kompensasi atas kerugian nyata akibat kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan akad. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengatur sanksi terhadap nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran dan mengarahkan dana dendanya untuk kepentingan sosial. Sementara itu, Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menempatkan ta'widh sebagai penggantian kerugian riil yang

dapat diperhitungkan secara jelas (DSN-MUI, 2000, 2004). Pembedaan ini diperlukan agar ketentuan mengenai sasaran, dasar penghitungan, dan penggunaan dana tidak diterapkan secara saling tertukar.

Persoalan berikutnya terletak pada penentuan hubungan antara nominal ta'widh dan kerugian yang menjadi dasar pembebanannya. Penggunaan nominal tetap, persentase tertentu, atau penghitungan berdasarkan hari keterlambatan memerlukan pemeriksaan terhadap dasar dan bukti biaya yang ditagihkan. Untuk menilai ta'widh, perhatian perlu diarahkan pada apakah pembebanan tersebut benar-benar mengganti kerugian atau justru menghasilkan penerimaan tambahan yang tidak berkaitan dengan biaya yang timbul. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 membedakan kerugian riil dari kerugian yang diperkirakan terjadi akibat hilangnya peluang keuntungan (DSN-MUI, 2004). Dengan demikian, kesesuaian ta'widh tidak cukup ditentukan oleh istilah yang digunakan dalam akad, tetapi juga oleh dasar pembuktian dan penghitungan kompensasinya.

Hubungan antara perlindungan hak lembaga dan pembatasan beban nasabah menjadi titik penting dalam pembahasan maslahah dan riba. Dalam penelitian ini, maslahah digunakan untuk menilai bagaimana kebijakan keterlambatan menjaga kepentingan para pihak tanpa membenarkan pembebanan yang melampaui dasar syariahnya. Perlindungan terhadap lembaga perlu dipertimbangkan bersama perlindungan terhadap nasabah dari pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, tujuan mendisiplinkan pembayaran perlu dibaca bersama persyaratan pengenaan sanksi, sedangkan tujuan memulihkan kerugian perlu dihubungkan dengan bukti kerugian yang nyata. Pendekatan ini memungkinkan pembahasan maslahah diarahkan pada persoalan konkret dalam penetapan biaya, bukan berhenti pada pernyataan umum mengenai kemanfaatan.

Dimensi edukatif sanksi juga menjadi bagian yang relevan dalam kajian ini. Djalaluddin et al. (2023) membahas penerapan ta'zir sebagai penguatan pendidikan dalam hukum Islam. Kajian tersebut memberikan landasan konseptual untuk memahami bahwa sanksi memiliki orientasi pembinaan perilaku dan pencegahan pelanggaran. Namun, pembahasan ta'zir dalam hukum Islam secara umum belum dengan sendirinya membuktikan efektivitas denda terhadap kedisiplinan nasabah pembiayaan. Dalam konteks penelitian ini, fungsi edukatif tersebut ditempatkan sebagai dasar untuk menelaah tujuan dan proporsionalitas sanksi, sedangkan pengujian perubahan perilaku nasabah memerlukan bukti empiris tersendiri.

Perhatian terhadap keadaan nasabah turut menentukan ketepatan penanganan keterlambatan. Husna (2023), melalui penelitian pada BSI Kota Malang selama pandemi Covid-19, membahas penghapusan denda dan restrukturisasi serta menunjukkan adanya pemeriksaan terhadap kondisi nasabah yang mengajukan penghapusan denda. Kajian ini memperlihatkan pentingnya verifikasi sebelum menetapkan tindakan penyelesaian pembiayaan. Meskipun demikian, temuan dalam konteks pandemi perlu dibaca sesuai batas kasus penelitiannya. Kesulitan keuangan, kelalaian, dan keadaan memaksa tidak dapat diperlakukan sebagai kategori yang selalu identik. Penelaahan terhadap penyebab keterlambatan diperlukan agar perlindungan nasabah tidak mengabaikan tanggung jawab akad dan penegakan kewajiban tidak membebani pihak yang memang tidak memenuhi syarat untuk dikenai sanksi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dibahas, terdapat perbedaan titik perhatian antara kajian penerapan denda berdasarkan fatwa, fungsi edukatif ta'zir, serta penanganan keterlambatan dalam keadaan krisis. Ruang kajian yang dapat dikembangkan terletak pada pengintegrasian ketiga aspek tersebut untuk menjelaskan hubungan antara kondisi nasabah, tujuan pembebanan, bukti kerugian riil, dasar penghitungan, dan penggunaan dana. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang menjadi perhatian artikel ini adalah kebutuhan akan analisis normatif yang menghubungkan pembedaan ta'widh dan ta'zir dengan parameter penilaian maslahah serta batas pembebanan yang berpotensi menyerupai riba. Fokus tersebut melampaui pengulangan ketentuan kebolehan denda dengan menelaah alasan dan batas penerapannya secara terpadu.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan denda keterlambatan dalam akad pembiayaan syariah dengan memperjelas kedudukan ta'widh dan ta'zir berdasarkan fatwa DSN-MUI. Secara khusus, penelitian diarahkan untuk menelaah dasar penghitungan ta'widh menurut prinsip kerugian riil, mengkaji fungsi edukatif dan penggunaan dana ta'zir, serta merumuskan parameter penilaian yang mempertimbangkan kondisi nasabah, maslahah, dan larangan riba. Melalui kajian ini, diharapkan diperoleh argumentasi yang lebih terstruktur mengenai batas pembebanan yang dapat dibenarkan sekaligus perlindungan terhadap hak lembaga keuangan dan nasabah.

Landasan Konseptual Ta'widh dalam Pembiayaan Syariah Perspektif Maslahah dan Riba

Pembiayaan syariah merupakan hubungan transaksi yang menempatkan akad sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak. Karakteristik kewajiban tersebut mengikuti jenis akad yang digunakan, sehingga pembiayaan berbasis jual beli tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan pembiayaan berbasis kemitraan. Dalam murabahah, kewajiban pembayaran berkaitan dengan harga jual yang disepakati, sedangkan dalam mudharabah dan musyarakah, pembagian keuntungan mengikuti nisbah dan hasil usaha sesuai ketentuan akad. Pembedaan karakteristik ini diperlukan ketika menilai pelanggaran kewajiban dan konsekuensi yang dapat dibebankan kepada nasabah. Oleh karena itu, pembahasan keterlambatan pembayaran perlu bertolak dari kewajiban yang telah timbul secara sah, bentuk pelanggaran, serta kerugian yang diakibatkannya.

Dalam penanganan pelanggaran akad, ta'widh dan ta'zir memiliki fungsi yang berbeda. Ta'widh merupakan ganti rugi atas kerugian nyata yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi ketentuan akad. Sementara itu, ta'zir merupakan sanksi yang diarahkan untuk membina kedisiplinan dan mencegah pengulangan pelanggaran. Dengan demikian, keterlambatan pembayaran tidak dengan sendirinya menjadikan kedua instrumen tersebut identik. Penilaian terhadap ta'widh berpusat pada kerugian yang harus dipulihkan, sedangkan penilaian terhadap ta'zir berpusat pada dasar pengenaan sanksi dan tujuan pendisiplinannya.

Pembedaan tersebut tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 dan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa pertama mengatur sanksi terhadap nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran, dengan dana denda diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Fatwa kedua mengatur

ganti rugi berdasarkan kerugian riil yang dapat diperhitungkan secara jelas akibat penyimpangan terhadap akad karena kesengajaan atau kelalaian (DSN-MUI, 2000, 2004). Perbedaan dasar tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap penggunaan dana. Dana ta'zir tidak diperuntukkan sebagai pendapatan komersial lembaga, sedangkan ta'widh merupakan hak pihak yang dirugikan sebagai penggantian kerugiannya. Karena itu, penerimaan ta'widh perlu dibedakan dari tambahan keuntungan yang dibebankan semata-mata akibat keterlambatan pembayaran.

Prinsip kerugian riil merupakan batas penting dalam konsep ta'widh. Kerugian yang menjadi dasar kompensasi harus dapat diidentifikasi, dihitung, dan dihubungkan dengan pelanggaran kewajiban. Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 menegaskan bahwa kompensasi didasarkan pada kerugian yang benar-benar dialami, bukan keuntungan yang diperkirakan hilang karena tidak dapat memanfaatkan dana selama masa keterlambatan (DSN-MUI, 2004). Konsekuensinya, penilaian terhadap suatu pungutan perlu memperhatikan hubungan antara peristiwa wanprestasi, biaya yang timbul, dan jumlah yang dibebankan. Penggunaan istilah ta'widh saja belum cukup untuk menunjukkan bahwa suatu pembebanan telah memenuhi prinsip ganti rugi.

Penilaian tersebut berkaitan dengan konsep maslahah, yaitu pertimbangan kemanfaatan dan pencegahan kemudaratan dalam kerangka tujuan syariah. Dalam pembiayaan syariah, maslahah dapat digunakan untuk menelaah keseimbangan antara perlindungan hak lembaga dan perlindungan kepentingan nasabah. Ishak (2019), melalui kajian operasional perbankan syariah di Malaysia, menunjukkan bahwa pertimbangan maslahah mencakup keberlangsungan lembaga sekaligus keadilan dan transparansi bagi nasabah. Temuan tersebut relevan sebagai dasar konseptual untuk melihat bahwa kemanfaatan kebijakan pembiayaan perlu dinilai dari kepentingan kedua pihak. Namun, ketentuan operasional dalam konteks Malaysia tetap perlu dibedakan dari ketentuan fatwa yang berlaku dalam konteks penelitian ini.

Dalam kerangka penelitian ini, perlindungan harta atau hifzh al-mal dipahami mencakup hak lembaga atas pemenuhan kewajiban yang sah serta hak nasabah untuk terhindar dari pembebanan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penggantian kerugian dapat mendukung perlindungan harta ketika jumlah dan dasar pembebanannya dapat dibuktikan. Sebaliknya, tuntutan pembayaran yang melampaui kerugian atau tidak memiliki hubungan yang jelas dengan pelanggaran perlu diperiksa secara kritis. Dengan demikian, pertimbangan maslahah harus dihubungkan dengan dasar kebolehan, proporsionalitas, dan akibat pembebanan bagi para pihak.

Batas terhadap pembebanan tersebut juga ditentukan oleh larangan riba. Pardiansyah (2022) menjelaskan bahwa dalam hubungan utang piutang, persoalan riba berkaitan dengan tambahan atas pokok utang yang dipersyaratkan sebagai imbalan atas masa pembayaran. Pengertian ini membantu membedakan penggantian kerugian dari tambahan yang timbul semata-mata karena berlalunya waktu. Dalam konteks keterlambatan pembayaran, perhatian analitis diarahkan pada alasan munculnya tambahan: apakah untuk memulihkan kerugian yang dapat dibuktikan atau sebagai imbalan atas penangguhan kewajiban. Oleh karena itu, hubungan antara waktu, biaya, dan penerimaan lembaga menjadi unsur penting dalam menilai substansi pembebanan (Pardiansyah, 2022).

Landasan larangan riba terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279. Halaby (2022) menjelaskan tahapan pembahasan riba dalam Al-Qur'an, yang mencapai penegasan larangan dalam rangkaian ayat tersebut. Dalam artikel ini, larangan riba digunakan sebagai batas normatif untuk menilai klaim kemanfaatan suatu kebijakan. Artinya, manfaat yang diharapkan dari kedisiplinan pembayaran atau perlindungan lembaga tetap perlu diperiksa bersama dasar dan karakter pembebanannya. Penilaian maslahah dengan demikian tidak terpisah dari pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya tambahan yang dilarang.

Selain dasar pembebanan, keadaan pihak yang terlambat membayar perlu mendapat perhatian. Nasabah yang mampu tetapi sengaja menunda kewajiban memiliki kedudukan berbeda dari nasabah yang menghadapi hambatan di luar kendalinya. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 menyatakan bahwa nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena force majeure tidak boleh dikenai sanksi (DSN-MUI, 2000). Ketentuan ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan kondisi nasabah sebelum menjatuhkan sanksi. Dalam analisis, kesulitan keuangan, kelalaian, dan force majeure perlu dibedakan agar keputusan tidak semata-mata bertumpu pada adanya keterlambatan.

Berdasarkan hubungan antarkonsep tersebut, penelitian ini menggunakan ta'widh sebagai konsep pemulihan kerugian, ta'zir sebagai konsep pendisiplinan, maslahah sebagai pertimbangan perlindungan kepentingan para pihak, dan larangan riba sebagai batas pembebanan. Keempatnya membentuk kerangka untuk menelaah kondisi nasabah, tujuan pungutan, bukti kerugian, dasar penghitungan, serta penggunaan dana. Kerangka ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis apakah penetapan biaya keterlambatan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dan konsisten dengan tujuan pembiayaan syariah.

Analisis Penetapan Ta'widh dan Ta'zir dalam Pembiayaan Syariah antara Maslahah dan Risiko Riba

Telaah terhadap ketentuan fatwa dan literatur menunjukkan bahwa penetapan biaya akibat keterlambatan pembayaran perlu dinilai melalui hubungan antara kondisi nasabah, dasar pembebanan, dan tujuan penggunaan dana. Keberadaan tunggakan merupakan titik awal pemeriksaan, tetapi belum cukup untuk membenarkan pengenaan sanksi maupun ganti rugi. Penilaian kepatuhan syariah memerlukan penelusuran terhadap penyebab keterlambatan dan konsekuensi yang benar-benar ditimbulkannya. Oleh karena itu, analisis penetapan ta'widh dan ta'zir perlu melampaui pemeriksaan keberadaan klausul dalam akad dengan menelaah apakah persyaratan penerapannya telah terpenuhi secara substantif.

Ketepatan sasaran merupakan persoalan pertama dalam pengenaan ta'zir. Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 mengarahkan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi sengaja menunda pemenuhan kewajibannya. Fatwa tersebut juga mengecualikan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar karena force majeure dari pengenaan sanksi (DSN-MUI, 2000). Dengan demikian, keterlambatan tidak dapat secara otomatis ditafsirkan sebagai ketidakpatuhan yang disengaja. Penerapan sanksi secara seragam terhadap seluruh tunggakan berisiko mengabaikan perbedaan antara ketidakmampuan dan ketidakmauan membayar.

Secara analitis, pembedaan tersebut menempatkan verifikasi kondisi nasabah sebagai bagian dari dasar pengambilan keputusan. Verifikasi dapat diarahkan pada kemampuan pembayaran, perubahan keadaan usaha, penjelasan penyebab tunggakan, dan respons nasabah terhadap upaya penyelesaian. Indikator tersebut perlu dibaca secara bersama karena satu indikator belum tentu menunjukkan adanya kesengajaan. Sebagai contoh, keberadaan aset tidak selalu mencerminkan tersedianya likuiditas untuk membayar angsuran pada saat jatuh tempo. Sebaliknya, pengakuan mengalami kesulitan juga perlu diperiksa melalui informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka ini, penelitian mengusulkan agar keputusan pengenaan sanksi didukung dokumentasi penilaian dan kesempatan bagi nasabah untuk memberikan klarifikasi.

Kebutuhan verifikasi tersebut sejalan dengan penekanan Khomayny dan Abdullah (2020) mengenai perlakuan denda berdasarkan konsep al-adl. Kajian mereka menempatkan kemampuan nasabah dan penundaan pembayaran sebagai pertimbangan dalam pembenaran denda pembiayaan murabahah. Namun, prinsip keadilan memerlukan penjabaran lebih lanjut pada tingkat prosedur. Keadilan tidak cukup dinyatakan sebagai tujuan kebijakan apabila keputusan pembebanan tidak disertai alasan yang dapat diperiksa. Karena itu, kontribusi analitis yang dapat dikembangkan dari prinsip al-adl ialah perlunya keterkaitan antara keadaan nasabah, bukti yang digunakan, dan keputusan yang dihasilkan.

Persoalan berikutnya adalah pemisahan fungsi ta'zir dan ta'widh dalam menentukan konsekuensi keterlambatan. Ta'zir diarahkan pada pendisiplinan, sedangkan ta'widh bertujuan memulihkan kerugian. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, ganti rugi dikaitkan dengan kesengajaan atau kelalaian yang menyimpang dari akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain (DSN-MUI, 2004). Implikasinya, pembuktian bahwa nasabah melakukan pelanggaran belum dengan sendirinya menetapkan jumlah ta'widh. Masih diperlukan pembuktian mengenai kerugian yang terjadi dan hubungannya dengan pelanggaran tersebut. Pemisahan ini mencegah penggunaan ta'widh sebagai nama lain bagi sanksi yang jumlahnya tidak ditentukan oleh kerugian.

Pembedaan fungsi tersebut juga berpengaruh terhadap perlakuan dana. Dana denda berdasarkan ta'zir diperuntukkan bagi kepentingan sosial, sedangkan ganti rugi dapat diterima pihak yang dirugikan sesuai ketentuan ta'widh (DSN-MUI, 2000, 2004). Oleh karena itu, pernyataan bahwa seluruh penerimaan akibat keterlambatan wajib disalurkan sebagai dana sosial tidak tepat. Demikian pula, larangan memperoleh keuntungan dari keterlambatan tidak berarti lembaga kehilangan hak atas penggantian kerugian yang sah. Dalam analisis ini, pemisahan pencatatan dan pelaporan kedua jenis penerimaan menjadi usulan pengendalian untuk memastikan bahwa tujuan pembebanan sesuai dengan penggunaan dananya. Penyaluran dana untuk kepentingan sosial juga tidak menggantikan keharusan memeriksa kelayakan pengenaan sanksi sejak awal.

Dalam penetapan ta'widh, prinsip kerugian riil menuntut keterlacakan biaya. Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 menjelaskan biaya riil sebagai biaya langsung yang nyata-nyata dikeluarkan akibat wanprestasi. Fatwa tersebut menegaskan bahwa ta'widh hanya dapat dikenakan atas biaya yang sudah dikeluarkan dan melarang pengambilan kelebihan dari ganti rugi yang dibebankan (DSN-MUI, 2019). Berdasarkan ketentuan ini, daftar biaya penagihan perlu

diperiksa menurut jenis kegiatan, bukti pengeluaran, dan keterkaitannya dengan kewajiban yang dilanggar. Penyebutan suatu pungutan sebagai biaya administrasi belum cukup untuk membuktikan bahwa pungutan tersebut memenuhi syarat sebagai ta'widh.

Dari ketentuan tersebut dapat diturunkan tiga pertanyaan analitis: apakah biaya benar-benar timbul, apakah biaya disebabkan oleh wanprestasi, dan apakah pembebanannya dapat dipertanggungjawabkan. Biaya operasional rutin yang tetap terjadi tanpa adanya keterlambatan tidak dapat begitu saja dialihkan seluruhnya kepada nasabah sebagai kerugian akibat wanprestasi. Demikian pula, apabila satu kegiatan penagihan melayani beberapa nasabah, diperlukan dasar alokasi yang jelas agar keseluruhan biaya kegiatan tidak ditagihkan berulang kepada masing-masing nasabah. Usulan pemeriksaan ini bertujuan menjaga fungsi pemulihan kerugian sekaligus mencegah penggantian biaya secara berlebihan. Dengan demikian, bukti pengeluaran perlu disertai penjelasan mengenai relevansi dan proporsi pembebanannya.

Atas dasar itu, pernyataan bahwa nominal ta'widh tetap dapat dibenarkan hanya karena merupakan estimasi yang wajar perlu dikoreksi. Fatwa DSN-MUI No. 129/DSN-MUI/VII/2019 menyatakan bahwa besarnya biaya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad maupun dalam bentuk rumus (DSN-MUI, 2019). Konsekuensinya, estimasi untuk kepentingan perencanaan internal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai kewajiban pembayaran nasabah. Perhitungan berdasarkan nominal tetap atau persentase tunggakan yang dikalikan jumlah hari keterlambatan harus diperiksa secara kritis ketika digunakan sebagai dasar otomatis penagihan ta'widh. Kemudahan administrasi tidak menggantikan persyaratan pembuktian biaya riil.

Meskipun demikian, keterkaitan biaya dengan waktu perlu dianalisis secara cermat. Keterlambatan yang lebih panjang mungkin disertai tindakan penagihan tambahan yang menimbulkan biaya nyata. Dalam keadaan demikian, dasar penambahan kompensasi adalah kegiatan dan biaya yang dapat dibuktikan, bukan pertambahan waktu itu sendiri. Sebaliknya, apabila jumlah tagihan terus meningkat sementara tidak terdapat tambahan biaya yang relevan, dasar kompensasinya menjadi lemah. Pembedaan ini membantu menjelaskan batas antara pemulihan kerugian dan tambahan atas utang: waktu dapat menjadi latar terjadinya kegiatan penagihan, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi objek yang diperjualbelikan melalui ta'widh.

Perdebatan mengenai batas tersebut terlihat dalam kajian Amal dan Muhammadi (2022), yang mengkritik penerapan ta'zir dan ta'widh karena dinilai mengandung unsur riba serta mengusulkan alternatif penanganan moral hazard tanpa menambah nilai utang. Pandangan ini menunjukkan adanya kritik substantif terhadap instrumen yang telah memperoleh dasar dalam fatwa. Penelitian ini menempatkan kritik tersebut sebagai alasan untuk memperketat pengujian dasar pembebanan, bukan sebagai bukti bahwa seluruh bentuk ta'widh otomatis merupakan riba. Penilaian tetap memerlukan pembedaan antara kompensasi yang memenuhi persyaratan kerugian riil dan pungutan yang menjadikan keterlambatan sebagai sumber tambahan penerimaan. Dengan demikian, perdebatan diarahkan pada struktur dan akibat transaksi, bukan hanya nama instrumennya.

Dalam perspektif maslahah, perlindungan kepentingan lembaga perlu dipertimbangkan bersama pencegahan beban yang tidak sah terhadap nasabah. Penggantian kerugian yang terbukti dapat melindungi lembaga dari konsekuensi pelanggaran pihak lain. Namun, alasan menjaga keberlangsungan usaha tidak cukup untuk membenarkan semua pungutan. Analisis maslahah perlu memeriksa apakah kebijakan mencapai tujuan yang sah melalui pembebanan yang relevan dan proporsional. Kemampuan nasabah menjadi pertimbangan penting dalam penanganan kewajiban, tetapi tidak menjadi dasar untuk memperbesar nilai kerugian. Nasabah yang lebih mampu tidak seharusnya dibebani ta'widh lebih besar apabila kerugian riil yang ditimbulkannya sama.

Fungsi edukatif ta'zir selanjutnya perlu diterjemahkan ke dalam prosedur penanganan keterlambatan. Penjelasan kewajiban akad, pemberitahuan tunggakan, klarifikasi, dan kesempatan menyelesaikan kewajiban dapat ditempatkan sebagai tahapan pembinaan sebelum keputusan sanksi. Rangkaian tersebut merupakan usulan penerapan yang berorientasi pada tanggung jawab dan keterbukaan. Namun, penelitian kepustakaan ini belum membuktikan bahwa tahapan tersebut secara empiris meningkatkan kedisiplinan nasabah. Efektivitasnya memerlukan pengujian melalui perubahan perilaku pembayaran, pengulangan pelanggaran, dan pengalaman nasabah. Pembedaan antara tujuan edukatif dan efektivitas yang terukur diperlukan agar argumentasi tidak melampaui bukti penelitian.

Perlindungan terhadap nasabah yang menghadapi keadaan memaksa juga perlu dirumuskan secara tepat. Apabila kondisi nasabah memenuhi pengecualian pengenaan sanksi, tidak dikenakannya ta'zir merupakan konsekuensi ketentuan yang berlaku, bukan sekadar kemurahan lembaga. Karena itu, perlu dibedakan antara tidak mengenakan sanksi sejak awal, membatalkan pungutan yang keliru, dan memberikan keringanan atas kewajiban yang sah. Dalam konteks penanganan pembiayaan selama pandemi, Sholikhah et al. (2021) melaporkan restrukturisasi sebagai salah satu respons Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Lamongan terhadap nasabah terdampak. Temuan tersebut memberikan contoh penyesuaian penanganan pembiayaan, tetapi tidak dapat digeneralisasi menjadi pembenaran penghapusan semua kewajiban setiap kali terjadi kesulitan pembayaran.

Implikasi kelembagaan dari analisis ini adalah perlunya prosedur yang memungkinkan setiap keputusan pembebanan ditelusuri kembali. Prosedur tersebut dapat mencakup dokumentasi kondisi nasabah, penetapan jenis instrumen, pemeriksaan biaya, pemisahan penerimaan, serta mekanisme keberatan. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam kerangka yang diusulkan perlu menjangkau kesesuaian antara klausul, keputusan pembebanan, dan penggunaan dana. Apabila ta'zir dan ta'widh digunakan dalam penanganan peristiwa yang sama, masing-masing harus mempunyai dasar yang dapat dijelaskan; keberadaan satu instrumen tidak otomatis membenarkan instrumen lainnya.

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini merumuskan bahwa penilaian penetapan biaya keterlambatan perlu menghubungkan ketepatan sasaran, kejelasan tujuan, keterbuktian kerugian, kewajaran pembebanan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Hubungan kelima unsur tersebut merupakan dasar untuk menilai apakah kebijakan menjalankan fungsi pendisiplinan dan

pemulihan kerugian atau justru menghasilkan tambahan yang tidak dapat dibenarkan. Kontribusi kajian ini terletak pada penyusunan parameter normatif yang menghubungkan perlindungan hak lembaga dengan perlindungan nasabah. Parameter tersebut dapat menjadi dasar penelitian empiris berikutnya untuk menguji kesesuaian praktik, tanpa mengasumsikan bahwa keberadaan label syariah telah menjamin ketepatan seluruh mekanisme pembebanannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap penetapan denda keterlambatan dalam pembiayaan syariah harus didasarkan pada pembedaan fungsi ta'widh dan ta'zir. Ta'widh merupakan instrumen pemulihan kerugian riil akibat kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan akad, sedangkan ta'zir merupakan instrumen pendisiplinan terhadap nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran. Perbedaan tersebut menentukan persyaratan pembebanan, dasar penghitungan, dan penggunaan dana. Oleh karena itu, keterlambatan pembayaran maupun keberadaan klausul dalam akad belum cukup menjadi dasar untuk mengenakan keduanya secara otomatis. Batas antara pembebanan yang mendukung maslahah dan tambahan yang berpotensi mengandung riba terletak pada dasar serta mekanisme penerapannya. Ta'widh harus memiliki hubungan yang dapat dibuktikan dengan biaya riil akibat wanprestasi, bukan dihitung semata-mata berdasarkan pertambahan waktu atau peluang keuntungan yang hilang. Sementara itu, pengenaan ta'zir harus memenuhi persyaratan mengenai kondisi nasabah dan tujuan pendisiplinan, dengan dana diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Penyaluran dana untuk tujuan sosial tidak menggantikan kewajiban memeriksa keabsahan pengenaannya. Demikian pula, perlindungan kepentingan lembaga tidak dapat dijadikan alasan untuk membebankan biaya yang melampaui kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kontribusi penelitian ini adalah perumusan lima parameter penilaian normatif, yaitu ketepatan sasaran, kejelasan tujuan, keterbuktian kerugian, kewajaran pembebanan, dan akuntabilitas penggunaan dana. Penerapannya memerlukan verifikasi kondisi nasabah, dokumentasi biaya, pemisahan pencatatan ta'widh dan ta'zir, serta mekanisme pengawasan dan keberatan. Melalui parameter tersebut, maslahah ditempatkan sebagai pertimbangan untuk melindungi hak lembaga sekaligus mencegah pembebanan yang tidak sah terhadap nasabah. Nasabah yang memenuhi kondisi pengecualian pengenaan sanksi harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan, sedangkan penyelesaian kewajiban pembiayaannya perlu mempertimbangkan keadaan dan kemampuan pembayaran. Penelitian ini terbatas pada analisis kepustakaan sehingga belum menguji kesesuaian pembebanan biaya maupun efektivitas edukatif ta'zir dalam praktik. Penelitian selanjutnya dapat menguji kelima parameter tersebut melalui pemeriksaan akad, dokumen penagihan, bukti biaya, dan penyaluran dana, disertai wawancara dengan lembaga keuangan, Dewan Pengawas Syariah, serta nasabah.

Referensi

Amal, Muhammad Ridha Haykal, dan Fauzan Muhammadi. "Reposition of Ta'zir and Ta'wid on Moral Hazard Behavior in Islamic Banking in Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 13, no. 1 (2022): 38. https://doi.org/10.26555/novelty.v13i1.a21505.

Ardika, Oktaria. "PEMBERLAKUAN TA'WIDH PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KSPPS BINA MITRA WAHANA AR-RAHMAH JATIM DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO 17/DSN-MUI/IX/2000 DAN FATWA DSN-MUI NO 43/DSN-MUI/VIII/2004"." *WADIAH* 6, no. 2 (2022). https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.253.

Dewi, Aulia Siska Puspita, Moch Khoirul Anwar, dan Maryam Bte Badrul Munir. "Pengaruh Tabungan Wadiah, Pembiayaan Bermasalah (NPF) Dan Risiko Likuiditas (FDR) Pada Produk 'Tepat Pembiayaan Syariah' Terhadap Profitabilitas (ROA) PT. Bank BTPN Syariah Tbk (2015 – 2023)." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 14, no. 1 (2024): 64–81. Indonesia. https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.1.64-81.

Djalaluddin, Muhammad Mawardi, Bulqia Mas'ud, Dedy Sumardi, Isnawardatul Bararah, dan Kamus Kamus. "The Implementation of Ta'zīr Punishment as an Educational Reinforcement in Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 399–417. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15101.

Halaby, Muhammad. "Riba According to The Al-Quran View: Thematic Tafsir Study About Riba Verses." *International Journal of Islamic Thought and Humanities* 1, no. 1 (2022): 17–26. https://doi.org/10.54298/ijith.v1i1.12.

Hidayat, Hidayat. "Ta'widh Fee at BSI: A Review of the Shafi'i Mazhab and DSN-MUI Fatwa No. 43 of 2004." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 7, no. 1 (2025): 01–10. https://doi.org/10.55606/ai.v7i1.1305.

Husna, Yolandita Sherly Citra. "Efektivitas Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Penghapusan Denda Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada BSI Kota Malang." *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 1 (2023). https://doi.org/10.18860/jibl.v7i1.1534.

Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat. "The principle of maṣlaḥah and its application in Islamic banking operations in Malaysia." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2019): 137–46. https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0017.

Kamaruddin, Muhammad Azwar, Muspita Sari, dan Jumasriadi Riadi. "LEGITIMASI AKAD DALAM TRANSAKSI EKONOMI ISLAM." *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 39–61. https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1544.

Khomayny, Muchlish, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah. "Perlakuan Denda Pembiayaan Berbasis Konsep Al-Adl Dalam Menjaga Eksistensi Bisnis Bank Syariah." *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 2 (2020): 91–103. https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v6i2.18117.

Marzuki, Marzuki, dan Marzuki Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 709–16. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11936.

Maula, Mohamad Andi Syamsul. "Analisis Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 Terhadap Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1227–36. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7846.

Mohd Zameri, Sarah Nursaadah, Sharifah Faigah Syed Alwi, Mohammad Firdaus Mohammad Hatta, dan Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri. "Maslahah and Its Application in Islamic Finance." *International Journal of Islamic Business (IJIB)* 9, no. 1 (2024): 82–94.

Pardiansyah, Elif. "Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah Dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2022): 1270–85. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4751.

Prima, Novia, Ryan Bianda, dan Abdul Rochim. "Implementation of Customer Late Payment Penalties in Murabahah Contracts in Islamic Banking Based on Fatwa DSN-MUI." *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 9, no. 2 (2026): 591–609. https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i2.3355.

Sholikhah, Nikmatus, Baharudin Fakih, Moh Nabel Felamani, dan Bakhrul Huda. "Analysis of The Covid-19 Pandemic Impact on Operational Risk At Muamalat Bank

Lamongan Sub-Branch Office: Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Risiko Operasional Pada Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Lamongan." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 11, no. 2 (2021): 136–50. https://doi.org/10.15642/elqist.2021.11.2.136-150.

Verawati, Heni, dan Zathu Restie Utamie. "The Concept of Maslahah Mursalah and Its Implementation in Sustainable Sharia Financial Literacy in the Modern Era." *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (2025): 22–40. https://doi.org/10.24042/gss72253.

Zuardi, Muhammad, Ahmad Kholil, Amrin, dan Ishma Amelia. "Transformation of the Concept of Maslahah in Sustainable Islamic Finance: A Hermeneutic Analysis of al-Ghazali's Thoughts and Ash-Syatibi." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 26, no. 01 (2025): 211–28. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9616.